



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/903 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Proporsi Uang Persediaan meliputi Uang Persediaan Tunai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Uang Persediaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Persediaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal , 23 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

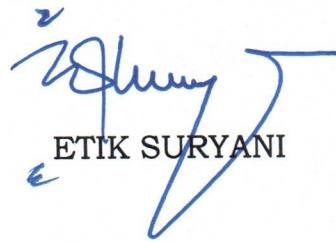
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/903 Tahun 2024
 Tanggal : 23 Desember 2024

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Uang Persediaan Tunai (70%) RUPIAH	Jumlah Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (30%) RUPIAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.400.000.000,00	600.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.071.875.000,00	459.375.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	744.660.000,00	319.140.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	85.700.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	519.587.000,00	222.680.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	117.600.000,00	50.400.000,00
7	Dinas Sosial	385.000.000,00	165.000.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	686.420.000,00	294.180.000,00
9	Dinas Pangan	96.000.000,00	41.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.077.300.000,00	461.700.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	242.300.000,00	103.800.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	690.400.000,00	295.800.000,00
13	Dinas Perhubungan	402.430.000,00	172.470.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	262.500.000,00	112.500.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	735.000.000,00	315.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	154.000.000,00	66.000.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	337.808.000,00	144.073.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	142.100.000,00	60.900.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perikanan	332.500.000,00	142.500.000,00
20	Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja	199.500.000,00	85.000.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.798.300.000,00	770.700.000,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.279.500.000,00	1.405.500.000,00

1	2	3	4
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	296.800.000,00	127.200.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.256.417.000,00	521.065.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	480.200.000,00	205.800.000,00
26	Inspektorat Daerah	376.824.000,00	161.496.000,00
27	Kecamatan Weru	66.500.000,00	28.500.000,00
28	Kecamatan Bulu	73.164.000,00	31.356.000,00
29	Kecamatan Tawang Sari	75.180.000,00	32.220.000,00
30	Kecamatan Sukoharjo	672.140.000,00	288.060.000,00
31	Kecamatan Nguter	76.017.000,00	32.579.000,00
32	Kecamatan Bendosari	123.760.000,00	53.040.000,00
33	Kecamatan Polokarto	84.700.000,00	36.300.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	80.500.000,00	34.500.000,00
35	Kecamatan Grogol	74.760.000,00	32.040.000,00
36	Kecamatan Baki	77.910.000,00	33.390.000,00
37	Kecamatan Gatak	76.300.000,00	32.700.000,00
38	Kecamatan Kartasura	159.600.000,00	68.400.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	332.500.000,00	142.500.000,00

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI